

Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer

Elif Pardiansyah

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email korespondensi: elfardianzyah@untirta.ac.id

Abstrak

Riba secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat (*al-'uluw*). Secara terminologis, riba adalah tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Riba secara mutlak, tegas dan jelas hukumnya haram menurut *al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *ijma* ulama. Secara umum riba dibagi menjadi dua jenis, yakni riba dalam utang-piutang (*riba duyun/riba qardh*) dan riba dalam jual-beli (*riba buyu'*). *Maqashid* (tujuan) diharamkannya riba: 1) menghindari terjadi praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis; 2) melanggar kaidah sifat dasar pinjaman/utang sebagai transaksi kebaikan/sosial yang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis; mencegah kezaliman yang dilakukan pihak kreditur terhadap debitur dengan mengeksploitasi bunga atas utang; menghindari *gharar* dalam pertukaran/jual-beli; dan agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kriteria riba *qardh* yang diharamkan manakala tambahan utang diperjanjikan di dalam akad atau hadiah/tambahan tersebut dibayarkan sebelum pelunasan utang. Adapun riba *buyu'* terjadi manakala melanggar dua kaidah riba jual-beli, pertukaran barang ribawi sejenis harus memenuhi kriteria sama kualitas dan kuantitas, serta harus tunai, jika pertukaran berbeda jenis maka syaratnya harus tunai dan boleh menetapkan margin di dalamnya. Dalam praktiknya, riba *qardh* banyak terjadi dalam produk *fintech*, asuransi, pasar modal, perbankan konvensional dan bisnis turunannya. Adapun praktik riba *buyu'* terjadi dalam transaksi valuta asing, dalam pertukaran uang sejenis yang marak terjadi secara daring.

Keywords: riba *duyun*, riba *buyu'*, *maqashid* riba, *dhawabit* riba, haram.

Saran sitasi: Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270-1285. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini mencoba untuk menguraikan secara sederhana substansi riba yang dilarang menurut *al-Qur'an*, *as-sunnah* dan *ijma* ulama. Konsep riba yang dimaksud dalam tulisan ini adalah makna riba baik secara bahasa maupun secara istilah, dasar hukum dilarangnya riba, *maqashid* dilarangnya riba, kriteria riba yang diharamkan, kaidah riba dalam jual-beli, dan praktik riba dalam transaksi keuangan dan bisnis Islam kontemporer.

Riba merupakan bagian dari transaksi yang dilarang di dalam ajaran Islam. Dalam kajian fiqih muamalah maliyyah, kajian tentang riba merupakan salah satu topik yang paling penting dan substansial untuk dibahas. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi salah satu alat

identifikasi dari boleh atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Artinya, apabila ada transaksi yang didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang (haram) dalam perspektif hukum Islam.

Dengan demikian, fokus tulisan ini adalah menjelaskan mengenai definisi riba, dasar hukum dilarangnya riba, tahapan pengharaman riba, *maqashid* (tujuan atau target) diharamkannya riba, ragam dan macam-macam riba, substansi riba *qardh* dan riba *buyu'*, dalil larangan riba, *maqashid* larangan riba, kriteria atau batasan (*dhawabit*) riba *qardh*, kaidah atau rumusan riba *buyu'*, dan praktik riba *qardh* dan riba *buyu'* dalam transaksi keuangan dan bisnis kontemporer.

Tulisan ini berusaha mengurai substansi riba yang dailarang di dalam ajaran Islam. Sering terjadinya salah faham dan faham yang salah tentang riba memacu penulis untuk membuat kajian literatur tentang riba yang dailarang, baik riba dalam utang-piutang maupun riba dalam jual-beli namun diuraikan dengan pembahasan yang mudah difahami. Pertanyaan yang sering ditanyakan dan harus dijawab adalah terkait riba adalah: mengapa riba dailarang didalam ajaran Islam? Apakah semua tambahan yang timbul dari utang piutang adalah riba? Apa kriteria atau batasan (*dhawabit*) riba utang-piutang yang diharamkan menurut al-Quran dan as-sunnah? Apa kaidah riba dalam jual beli? dan bagaimana praktiknya dalam transaksi dan bisnis Islam?

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Definisi Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*) (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018). Sehubungan dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: "*arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi*" (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Nasution, 1996).

Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologis diikhtilafkan (diperselisihkan). Selanjutnya al-Sulthan mengemukakan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan definisi riba secara istilah:

- a. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesame harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis.
- b. Menurut al-Syarbini, riba secara istilah adalah melebihi harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.

Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan (*'iwadh*) dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif hukumnya tetap haram (Abu Zahrah, 1980). Sejalan dengan pendapat di atas, Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sepakat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, *'iwadh* (imbalan) tersebut adalah riba (Wasilul Chair, 2014). Adapun Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi utang) dari debitur (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

Definisi yang dikemukakan Abu Zahrah dan Ashabuni mirip dengan definisi riba *qardh* atau riba duyun yaitu tambahan yang dipersyaratkan atas utang pokok, sedangkan definisi yang dijelaskan al-Jaziri lebih mendekati definisi riba jahiliah, yaitu tambahan akibat penangguhan waktu atas pembayaran utang.

2.2. Dalil Larangan Riba

2.2.1. Tahapan Pelarangan Riba dalam Al-Quran

Tidak diragukan lagi, riba merupakan perbuatan hukum yang dailarang secara tegas di dalam al-Quran dan as-Sunnah (Chapra, 2007). Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 Allah SWT berfitman yang artinya "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...". Abu Zahrah menegaskan bahwajual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (*al-ghunmu bil gumi*), sedangkan riba diharamkan karena melanggar kaidah diatas, melanggar keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha menguntungkan tanpa menanggung risiko rugi (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018).

Pelarangan (pengharaman) riba didalam al-Qur'an dilakukan secara bertahap/ berangsur (*tadrij*) (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018). Di dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbe- da, yakni satu kali dalam ayat 39 surah ar-Rum, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisa, satu kali dalam ayat 130 surah Ali Imran, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 dan ayat 278 surah al-Baqarah (Syarif, 2012). Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam al-Quran (Chapra, 2007).

Dalam Q.S ar-Ruum (30) ayat 39, Allah Swt berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَيْتٍ أَوْ زَبْذَبٍ فِي أَمْوَالِكُمْ أَمْوَالٌ طَيِّبَةً لَكُمْ وَإِنَّهَا تُنْفَخُ بِالرِّبَا أَمْوَالٌ طَيِّبَةً لَكُمْ وَإِنَّهَا تُنْفَخُ بِالرِّبَا أَمْوَالٌ طَيِّبَةً لَكُمْ وَإِنَّهَا تُنْفَخُ بِالرِّبَا أَمْوَالٌ طَيِّبَةً لَكُمْ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Tahap pertama, al-Qur-an menolak anggapan bahwa riba pada akhirnya seolah menolong mereka yang membutuhkan (Chapra, 2007). Ayat di atas juga menginformasi-kan tentang perbandingan antara riba dan zakat. Riba secara empiris harta bertambah, tetapi dalam pandangan Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat secara empiris harta berkurang, tetapi dalam pandangan Allah sesungguhnya harta tersebut bertambah. Substansi ayat di atas masih berifat informatif (*khbari*) (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018).

Dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 160-161 Allah Swt berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (QS. An-Nisa: 160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa: 161).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengharamkan riba bagi orang-orang Yahudi, dan mengancamnya akan memberikan pembalasan yang keras kepada mereka yang memakan

harta riba (Chapra, 2007). Ayat ini juga memberikan gambaran secara historis tentang perilaku pelanggaran orang Yahudi terhadap riba yang diharamkan Allah.

Dalam Q.S Ali Imran ((3) ayat 130 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran : 130).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan atas suatu tambahan yang berlipat ganda. Menurut ahli tafsir, praktik riba pada saat itu (*jahiliyyah*) dengan cara mengambil tambahan yang begitu tinggi (berlipat-ganda) (Chapra, 2007). Dalam ayat ini terdapat informasi larangan umat Islam untuk mengkonsumsi atau menjalankan riba berupa tambahan atas utang yang bersifat berlipat-lipat (berlipat ganda). Pada tahap ini, riba telah diharamkan bagi umat Islam, tetapi terbatas pada riba utang-piutang (riba jahiliyah) yang berlipat ganda. Keharaman riba pada tahap ini belum bersifat mutlak.

Dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275, 278-279 Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (QS. Al-Baqarah: 275).

Tahap keempat, ayat di atas memberikan pemahaman tentang perbedaan antara perniagaan (jual-beli) dengan riba. Selain itu, ditegaskan juga orang yang beriman dilarang untuk mengambil sisa-sisa riba. Allah memberikan perintah hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan yang disyaratkan atau diperjanjikan (Chapra, 2007). Pendapat Wahbah al-Zuhailiy dalam

Muamalat al-Maaliyah al-Mu'ashirah dengan adanya Q.S al-Baqarah ayat 275, riba adalah haram hukumnya, baik dengan jumlah banyak (berlipat ganda, maupun sedikit.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 279).

Ayat di atas diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah Saw. Dan sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan terkait riba. Berdasarkan penjabaran ayat ini, dengan jelas, tegas dan mutlak Allah mengharamkan riba dengan segala bentuknya, baik sedikit maupun banyak (Chapra, 2007).

2.2.2. Keharaman Riba Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat 'Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: (Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai (HR. jamaah ahli hadits, dengan lafadz dari Muslim No. 1587).

a. Hadist yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ra:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberikannya (debitur), orang yang menuliskannya, dan orang yang menyaksikannya". Beliau berkata, mereka semua berstatus hukum sama. (HR. Muslim).

b. Hadist yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ra

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW berkata, 'Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!' Para sahabat bertanya, 'Apa saja tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, mamakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan dan menuduh berzina pada wanita-wanita mu'min yang sopan yang lalai dari perbuatan jahat. (Muttafaqun Alaih).

c. Hadist dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى فِتْلَةٍ

Artinya: Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi (Ibn Majah, Bab Taglidh fir riba, No. 2270).

2.2.3. Ijma Ulama Tentang Haramnya Riba

Seluruh ulama tanpa kecuali telah bersepakat /berkonsensus (berijma') bahwa riba qardh dan riba buyu' itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalil-dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba qardh (riba nasi'ah/riba jahiliyyah) termasuk yang tsawabit dan qath'iyah (prinsipil dan fundamental) dalam agama Islam.

2.3. Macam-macam Riba


Menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Riba akibat utang-piutang disebut riba *qardh* atau riba *duyun* (jamak dari *dayn*) yaitu suatu manfaat, tingkat kelebihan, atau tambahan (*ziyadatul maal*) tertentu yang disyaratkan atau diperjanjikan terhadap orang yang berhutang (*muqtaridh/debitur*) atas pokok utangnya, dan riba jahiliyah, yaitu tambahan yang dibayar diatas pokok utangnya akibat si peminjam (debitur) tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.

Definisi riba pada kelompok pertama ini relevan dengan arti riba secara harfiah, yakni tambahan (*al-ziyadah*).

b. Riba akibat jual-beli disebut riba *buyu'* (jamak dari kata *bai'*) mencakup riba *fadhl* riba nasa' (riba yad), dan riba nasi'ah yaitu pertukaran antar barang sejenis yang berbeda kuantitas, kualitas, atau waktu penyerahannya dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi (*al-amwaal al-ribawiyat*) yaitu: emas, perak, gandum, kurma, dan garam.

Gambar 1.1 Skema Pembagian Riba



3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian (Nasution, 2012).

4. DISKUSI & PEMBAHASAN

4.1. Tujuan atau Target (*Maqashid*) Haramnya Riba

Allah menurunkan syariatnya memiliki maqashid atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sahroni dan Karim (2015) dalam buku Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi

menjelaskan maqashid diharamkannya riba, diantaranya:

- Menghindari terjadi praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis. Di dalam riba *qardh*, untung (*ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*ghurmi*) dan hasil usaha (*kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal bisnis bersifat tidak pasti, selalu ada kemungkinan untuk untung, impas, atau rugi. Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak lainnya. Dengan demikian, membebaskan bunga terhadap pinjaman merupakan suatu tindakan kezaliman karena membuat pasti sesuatu yang tidak pasti, oleh sebabnya diharamkan.
- Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba*" (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada kreditor adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru*)

sedangkan meminta kompensasi/imbalan (*iwadh*) adalah transaksi bisnis (*mu'awadhah/tijarah*). Sedangkan transaksi yang dari awal sifatnya kebaikan/sosial dilarang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

- c. Mencegah kreditur (pemberi pinjaman/utang) berbuat zalim kepada penerima pinjaman (debitur), karena di dalam praktiknya pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta kompensasi/bunga/ tambahan atas utang yang diberikan.
- d. Maqashid haramnya riba *buyu'* (riba jual-beli) yaitu untuk menghindari ketidak jelasan (*gharar*) dalam transaksi jual-beli. Karena jual beli atau transaksi semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak akan masing-masing nilai yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya tindakan zalim ini dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. *Maqashid* ini menggunakan metode *saadz dzara'i* atau menutup celah bahaya/kemadharatan.
- e. Maqashid lain diharamkan riba *buyu'* adalah agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan, sehingga uang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan barang/jasa sebagaimana fungsi dan tujuan diciptakannya uang. Adapun fungsi uang dalam pandangan Islam adalah sebagai alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.

4.2. Riba Dalam Utang-Piutang (Riba *Qardh*)

4.2.1. Substansi Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah tambahan (*al-ziyadah*) yang diperjanjikan atau dipersyaratkan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupee) yang wajib dikembalikan pada pada waktu yang disepakati (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018). Riba *qardh* terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bi dhaman*). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu (Karim & Sahroni, 2016).


Riba *qardh* bisa juga disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah juga terdapat dalam riba buyu' karena cakupan riba buyu' memang lebih luas mencakup benda yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*) dan benda yang bersifat *isti'mali* (konsumtif/dipakai berulang) dan istihlaki (habis pakai) sedangkan pada riba *qardh* mencakup sebagiannya saja, yaitu objek yang bersifat uang atau alat tukar (*nuqud/tsamaniyah*) (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018).

Jadi dalam riba nasi'ah untung (*al-ghunmu*) muncul bersama tanpa adanya risiko (*al-gurmi*) dan hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). Keduanya muncul karena berjalannya waktu. Padahal di dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung, impas, atau rugi. Memjadikan pasti sesuatu yang tidak pasti diluar wewenang manusia adalah suatu kezaliman. Inilah yang terjadi di dalam riba nasi'ah, yaitu memastikan (*certaint*) sesuatu yang tidak pasti (*uncertaint*) atau pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kezaliman salah satu pihak. Dalam bisnis konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam produk deposito, kartu kredit, dan bunga kredit.

Riba *qardh*/riba duyun bisa juga disebut riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman akibat peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktuyang telah ditetapkan. Riba jenis ini dilarang karena melanggar kaidah "*kullu qardhhi jarri manfa'atan fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat [kepada pemeberi pinjaman/kreditur] adalah riba).

Dari segi sifatnya, akad *qardh* atau memberi pinjaman /utang-utang untuk dikembalikan pokok utangnya saja pada waktu yang telah disepakati termasuk akad kebaikan (akad *tabarru'at*/sosial), yaitu akad yang bertujuan menolong pihak lain bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bukan akad *mu'awadhah*). Jadi transaksi yang semula diniatkan untuk kebajikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif keuntungan.

Gambar 1.2 Implikasi Akad Tabarru dan Akad Tijarah



4.2.2. Hukum Riba Qardh

Riba *qardh* (riba nasi'ah dan riba jahiliyah) diharamkan menurut al-Quran dan ijma' ulama. Oleh sebab itu, seluruh ulama tanpa kecuali telah bersepakat bahwa riba *qardh* itu diharamkan dalam ajaran Islam (Karim & Sahroni, 2016). Terdapat banyak dalil dalam al-Quran, al-Hadits dan ijma' ulama yang menegaskan tentang keharaman riba *qardh*, sebagaimana dijelaskan pada sub bab 3 tentang dalil diharamkannya riba. Menurut para ulama, riba yang dimaksud dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275; Q.S al-Baqarah (2) ayat 278-279; dan Q.S Ali Imran (3) ayat 130 adalah riba *qardh* (riba nasi'ah dan riba jahiliyah). Lafadz riba yang terdapat dalam ketiga ayat di atas adalah riba yang terkait dengan utang-piutang atau pinjam meminjam, bukan riba buyu' / riba jual-beli (Karim & Sahroni, 2016).

Seperti pada ayat pertama... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٥٦}

riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *qardh*, karena jika yang dimaksud dengan riba di atas adalah riba buyu' maka akan terjadi pengulangan makna, karena bai' (jual-beli) telah disebutkan sebelumnya. Begitupun dengan ayat 278 dan 279 surat al-Baqarah. Para ulama telah berkonsensus (berijma') bahwa riba *qardh* itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalil-dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba *qardh* (riba nasi'ah/riba jahiliyyah) termasuk yang tsawabit dan qath'iyyah (prinsip dan fundamental) dalam agama Islam.

4.2.3. Kriteria (Dhawabit) Riba Qardh

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah semua tambahan dalam utang piutang diharamkan? Apa batasan atau kriteria utang-piutang tersebut dikatakan sebagai riba *qardh*? Apabila mengacu pada definisi riba *qardh* di atas, maka yang termasuk kategori riba *qardh* adalah jika transaksi utang-piutang tersebut diperjanjikan/dipersyaratkan/disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam (debitur) wajib membayar lebih (*al-ziyadah*) dari pokok utang/pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur).

Dengan demikian, yang diharamkan adalah ketika utang-piutang/ pinjaman tersebut dipersyaratkan atau diperjanjikan di dalam akad. Adapun jika hadiah atau tambahan tersebut diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjamannya, maka kelebihan/tambahan itu bukan termasuk riba, melainkan hadiah, hibah, atau sedekah sesuai dengan hadist Rasulullah Saw: "Dari Jabir rai a berkata: aku mendatangi Rasulullah Saw yang mempunyai utang kepadaku, kemudian beliau membayar utangnya dan menambahnya".

Secara umum kelebihan pinjaman ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

a. **Kaidah satu**, Menerima tambahan dari pinjaman yang dipersyaratkan/ diperjanjikan.

Seluruh ulama telah berkonsensus (ijma') bahwa utang-piutang dengan tambahan yang

dipersyaratkan adalah dilarang (diharamkan) (Karim & Sahroni, 2016). Ibnu Qudamah berkata: “para ulama sepakat, setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”.

Ibnu Munzir berkata: “para ulama telah berkonsesus (ijma’) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, maka jika ia mengambil kelebihan tersebut, hukumnya adalah riba”.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan *urf* (adat/kebiasaan) apakah sama dengan syarat? Maksudnya, apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena kebiasaan (*‘urf*) itu sama dengan disyaratkan? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pertama, menurut ulama malikiyah, sebagian ulama syafiiyah, dan sebagian ulama hanabillah, orang yang meminjam dengan dilebihkan Bungan karena adat kebiasaan itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan).

Kedua, menurut sebagian ulama Syafiiyah dan sebagian ulama Hanabillah, orang yang meminjam dengan hungan karena adat kebiasaan (*‘urf*) itu tidak termasuk disyaratkan, maka boleh dilakukan bahkan termasuk khusnu qhada (Karim & Sahroni, 2016).

b. Kaidah dua, Menerima tambahan dari pinjaman tanpa dipersyaratkan (sukarela)

Terdapat banyak hadist, atsar, dan penjelasan fuqaha (para ahli fikih) yang menegaskan bahwa memberi tambahan atas pinjaman tanpa disyaratkan dalam akad itu dibolehkan, bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan) (Shiddiq ad-Dharir, 2003). Diantaranya hadist dan atsar tentang tambahan atas pinjaman yang tidak disyaratkan adalah sbagai berikut:

1) Hadits Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنٌّ مِنَ الرِّبْلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سَنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سَنًا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Nabi mempunyai utang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (maka) beliau pun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Swt. membalas dengan setimpal”. Maka Nabi Saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memenuhi utangnya” (HR. Bukhari).

2) Hadist Rasulullah Saw.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: “Aku mendatangi Nabi di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya” (HR. Bukhari)

3) Perkataan Ibnu Umar ra

“Ibnu Umar ra berkata mengenai utang-piutang: selama tidak dipersyaratkan, membayar utang dengan yang lebih baik itu boleh hukumnya” (Karim & Sahroni, 2016).

4) Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berkata: diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Khalid dari bapaknya, ia berkata: Hasan bin Ali membayar utangnya kepadaku dan dia menambahnya menjadi 80 dirham”.

Hadist, atsar, dan pendapat para fuqoha di atas menegaskan bahwa melunasi utang dengan tambahan hukumnya boleh jika tidak disyaratkan di dalam akad, bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pengembalian utang).

c. Kaidah tiga, Memberikan hadiah/tambahan sebelum melunasi utang

Yang termasuk dalam kategori ini adalah seorang peminjam (debitur) memberi hadiah kepada pihak yang memberi pinjaman (kreditur) sebelum dilunasi utangnya tanpa disyaratkan di dalam akad.

1) Hadist Rasulullah Saw.

Dari Yahya bin Abi Ishaq, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik RA mengenai seorang laki-laki dari kami yang memberi pinjaman (*qardh*) kepada saudaranya berupa harta, lalu saudaranya itu memberikan hadiah kepadanya. Berkatalah Anas bin Malik ra, "Telah bersabda Rasulullah Saw, jika salah seorang kamu memberikan suatu pinjaman (*qardh*) lalu (penerima pinjaman) itu memberikan hadiah kepadanya, atau dia menaikannya ke atas tunggangannya, maka janganlah dia menaiki tunggangan itu, dan jangan pula dia menerima hadiah itu. Kecuali hal itu sudah pernah terjadi antara dia dengan dia sebelumnya." (HR Ibnu Majah, no 2432; Imam Syaukani, Nailul Authar: 1088).

2) Hadist Rasulullah Saw.

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda: "idzaa aqradha fa-laa ya`kHUDZ hadiyyatan [Jika seseorang memberi pinjaman maka janganlah dia mengambil hadiah] (HR Bukhari, dalam kitab Tarikhnya. Imam Syaukani, Nailul Authar: 1088). Hadist-hadist di atas menunjukkan bahwa pihak yang meminjamkan tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun dari penerima pinjaman, karena praktik tersebut termasuk riba. Beberapa fuqaha mengambil pengecualian yang ada dalam hadist Anas bin Malik di atas, yakni mengecualikan satu kondisi yang dibolehkan, yaitu ketika pihak yang meminjamkan dan pihak pemberi pinjaman sudah terbiasa saling bertukar

hadiah. Hadist di atas dinilai para muhadistin (ahli hadist) sebagai hadist dhoif (lemah) (Karim & Sahroni, 2016).

Perbedaan Antara kaidah 2 dan kaidah 3

Perbedaan antara (hadiah/hibah/manfaat) yang dibolehkan karena tidak dipersyaratkan (kaidah 2) dan hadiah/hibah/manfaat yang tidak dibolehkan karena diberikan sebelum jatuh tempo (kaidah 3), walaupun keduanya sama berupa hadiah/tambahan, tetapi implikasi hukumnya berbeda.

Tambahan/hadiah yang tidak dibolehkan (terlarang) adalah tambahan yang terjadi sebelum melunasi utangnya dan sebelum jatuh tempo. Maqhashid dilarangnya kondisi kedua tersebut karena *syubhat* yang terjadi di dalamnya, yakni dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu untuk membayar atau melunasi utangnya. Praktik ini mirip dengan risywah (suap) (Shiddiq ad-Dharir, 2003).

Sebaliknya, hadiah/tambahan yang diberikan peminjam (debitur) kepada yang meminjamkan (kreditur) dibolehkan jika diberikan ketika melunasi utangnya tanpa ada syarat atau kebiasaan bertahadi (saling memberi hadiah) sebelumnya.

Dengan demikian, hadiah/hibah/tambahan yang tidak dibolehkan (dilarang) adalah tambahan yang terjadi sebelum melunasi utangnya atau sebelum jatuh tempo. Tambahan/hadiah tersebut tergolong menjadi riba manakala diberikan sebelum utangnya lunas dan tidak ada kebiasaan saling memberi hadiah (bertahadi) diantara mereka sebelumnya dan/atau ada sebab yang mewajibkan adiah kepada pihak peminjam (debitur). Maksud hadiah tersebut diberikan karena terkait dengan pinjaman yang diterimanya.

Gambar 1.3 Skema Ruang Lingkup Riba Qardh



4.2.4. Praktik Riba *Qardh* Dalam Bisnis

Kontemporer


Riba qardh terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan sistem transaksi pinjaman kredit berbunga, baik terjadi antar individu maupun dengan lembaga keuangan dengan menggunakan nama dan produk bermacam-macam (Karim & Sahroni, 2016).

Contoh praktik riba qardh kontemporer adalah:

- a. Produk perbankan konvensional, seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito.
- b. Produk-produk lembaga finance konvensional, seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor.
- c. Praktik riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan denda bunga pada produk kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya saat jatuh tempo.
- d. Riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit, bunga deposito, dll. Bank sebagai kreditur memberikan pinjaman yang mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*).
- e. Dalam asuransi konvensional, dimana dana premi dikelola di lembaga keuangan konvensional dengan fasilitas pinjaman berbunga.

Dalam berbagai contoh di atas, lembaga keuangan pemberi pinjaman mensyaratkan memberikan bunga yang sifatnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi/akad. Padahal nasabah penerima pinjaman dalam mendapatkan hasil usaha tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed* atau *predetermined* juga. Di dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung, impas, atau rugi yang besarnya tidak dapat ditentukan di awal (Karim & Sahroni, 2016). Jadi mengenakan tingkat bunga tertentu untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang zalim, yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan (Adiwarman Karim, 2010).

Riba qardh juga terjadi dalam pinjaman *online* (Pinjol), yakni pinjaman yang diselenggarakan oleh platform fintech (*financial technology*) secara daring dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktiknya peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman disertai tambahan (bunga) yang diperjanjikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) melalui fintech. Skema pinjaman online dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.4 Skema Transaksi Riba Dalam Pinjaman Online

4.3. Riba Jual-Beli (Riba *Buyu'*)

4.3.1. Substansi Riba *Buyu'*

Riba jual beli (riba *buyu'*) adalah riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (harta ribawi/*amwal ribawiyat*) yang berbeda kualitas (*mistlan bi mistlin*), kuantitas (*sawaan bi sawain*), atau waktu penyerahannya tidak tunai (*yadan bi yadin*). Secara prinsip jual-beli diperbolehkan, akan tetapi tidak semua jenis perniagaan/ pertukaran tersebut dibolehkan. Jika terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi *amwal ribawiyat* (*nuqud* dan *ath'imah*) maka termasuk riba jual beli.

Riba *buyu'* disebut juga riba *fadhil*, riba *nasa'*/riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.

- a. Riba *fadhil* adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai, jumlah, timbangan, atau takarannya tidak sama. Riba *fadhil* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan harus samanya kualitas atau kuantitas objek yang dipertukarkan;
- b. Riba *nasa'* atau riba *yad* adalah pertukaran benda ribawi sejenis yang nilai/jumlah/takaran/timbangan sama, sedangkan salah satu objek pertukaran diserahkan non-tunai (tangguh), atau serah terima kedua obyek pertukaran dilakukan secara tangguh. Riba ini merupakan pelanggaran terhadap keharusan tunai dalam pembayaran harga (*yadan bi yadin*);
- c. Riba *nasi'ah* dalam jual beli adalah gabungan antara riba *fadhil* dan riba *yad*. Menurut Rafiq Yunus al-Mishri (2012) riba *nasi'ah* dalam konteks ini adalah penambahan atas harta ribawi sejenis yang dipertukarkan serta penyerahannya dilakukan secara tangguh (non-tunai/ ta'jil).

Gambar 1.5 Ruang Lingkup Riba Buyu'



Untuk mempermudah memahami ketiga jenis riba buyu' di atas, Rafiq Yunus al-Mishri (2012) dalam Jaih Mubarak & Hasanudin (2018) mengilustrasikan ketiga riba tersebut dalam contoh yang sederhana dan mudah difahami sebagai berikut:

- Riba Fadhl**, contoh: pertukaran 100 gram emas dengan 105 gram emas (cincin, kadar 75%) yang dilakukan secara tunai (*mu'ajjal*) maka 5 gram emas tersebut merupakan riba *fadhl* karena melanggar prinsip sama kualitas (*mistlan bi mistlin*) dan sama kuantitasnya (*sawaan bi sawain*).
- Riba Yad/Riba Nasa'**, contoh: pertukaran 100 gram emas (cincin, kadar 75%) dengan 100 gram emas (kalung, kadar 75%) diserahkan pada saat akad (tunai), sedangkan 100 gram cincin diserahkan di kemudian hari/ tangguh (*mu'ajjal*), maka penangguhan tersebut termasuk kriteria riba nasa' karena melanggar prinsip harus tunai.
- Riba Nasi'ah**, contoh: 100 gram emas (kalung) ditukar dengan 105 gram emas (cincin); 100 gram emas kalung diserahkan pada saat akad, sedangkan 105 gram cincin diserahkan di kemudian hari (tanggun/non-tunai/ *mu'ajjal*). Praktik tersebut termasuk riba nasi'ah karena di dalamnya terdapat riba fadhl (100 gram emas ditukar 105 gram emas) sekaligus riba yad (kalung diserahkan tunai, sedangkan cincin diserahkan non tunai).

4.3.2. Hukum dan 'Illat Riba Jual-beli

Jika riba qardh itu diharamkan dengan dalil yang *qaht'i* (pasti) dilalainya (makna *nash*-nya) dan didukung dengan *ijma'* para ulama, maka berbeda dengan status hukum riba buyu'. Para ulama berbeda pendapat mengenai riba buyu' ini, perbedaannya bersumber dari perbedaan pendapat mereka tentang

'*illat* harta ribawi (*amwal ribawiyat*). Lalu apa dan bagaimana batasan *amwal ribawiyat* ini menurut para ulama?

'Illat Awmal Ribawiyat (Harta Ribawi)

Sebelum menjelaskan panjang lebar mengenai harta ribawi (*amwal ribawiyat*), mari kita simak hadis dari 'Ubadah bin Shamit sebagai dasar hukum dilarangnya riba *buyu'* dan '*illat* harta ribawi, sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat 'Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: (Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *jawawut* dengan *jawawut*, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai (HR. jamaah ahli hadits, dengan lafadz dari Muslim No. 1587).

Jika kita telaah, hadits di atas menjelaskan tentang dua kelompok barang-barang ribawi (*amwal ribawiyat*), kelompok pertama adalah uang/mata uang, sedangkan kelompok kedua adalah makanan. Dalam hadits di atas terdapat enam barang/benda yang jika dipertukarkan (dengan akad jual-beli/barter) harus memenuhi kriteria sama kualitas dan kuantitasnya, juga dibayarkan secara tunai. Pertanyaannya, apakah semua benda yang dipertukarkan harus sama dan tunai? Atau hanya benda-benda yang disebutkan secara tersurat di dalam hadist di atas (emas, perak, gandum, *jawawut*, kurma, garam)? Ataupun termasuk benda-benda lain yang

selain yang disebutkan dalam hadist tersebut?. Rafiq Yunus al-Mishri (2012) membuat matrik hadist di atas dengan sangat bagus dan inovatif.

Tabel 1.1 Matrik Harta Ribawi

		Uang (<i>nuqud</i>)		Makanan (<i>Tha'am/Ath'imah</i>)			
		Emas	Perak	Gandum	<i>Jawawut</i>	Kurma	garam
Uang (<i>Nuqud</i>)	Emas	❖					
	Perak		❖				
Makanan (<i>Tha'am/ Ath'imah</i>)	Gandum			❖			
	<i>Jawawut</i>				❖		
	Kurma					❖	
	Garam						❖

Keterangan:

- Emam harta dalam matrik di atas adalah harta ribawi
- Apabila harta sejenis (ribawi) dipertukarkan harus sama kualitas (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitas (*sawaaan bi sawaain*), dan secara tunai (*yadan bi yadin*).
- '*illat* hukum emas dan perak adalah uang atau standar harga (*tsamaniyyah*), sedangkan '*illat* hukum gandum, jawawut, kurma, dan garam adalah makanan (*ath'imah*).

Penjelasannya, menurut Karim dan Sahroni (2016) maksud dari '*illat* jenis mata uang adalah *tsamaniyyah* (keberadaanya sebagai mata uang). Karena emas dan perak adalah dua benda/komoditas yang pada saat itu, difungsikan sebagai alat bayar atau mata uang. Dengan demikian, mata uang selain emas dan perak yang berlaku saat ini juga masuk kategori harta/benda ribawi seperti rupiah, dollar, real, rupe, ringgit, dll.

'*Illat* jenis makanan (*ath'imah*) maksudnya setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok, seperti roti, beras, sagu, dll adalah termasuk *amwal ribawiyat*. Pendapat ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama (imam Hanafi, imam Malik, imam Syafi'I, dan imam Ahmad bin Hanbal) yang berpendapat bahwa harta ribawi yang pokok berjumlah enam (emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam), tetapi tidak terbatas pada enam macam benda tersebut karena terdapat '*illat* keharamannya sebagaimana di jelaskan di atas (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018).

4.3.3. Kaidah Riba Jual-beli

Terdapat tiga kaidah atau dua rumus dalam riba jual beli (*riba buyu'*), yaitu:

- Pertama**, jika ada transaksi (jual-beli) antara satu sejenis barang ribawi, seperti rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, uero dengan uero, emas dengan emas, maka syaratnya harus sama kualitas dan kuantitasnya, juga harus lakukan secara tunai.
- Kedua**, jika ada transaksi (pertukaran/jual-beli) antara dua jenis barang ribawi yang berbeda, seperti emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, dll, maka syaratnya harus tunai (*taqabudh*) dan boleh menetapkan margin.
- Ketiga**, jika ada transaksi (pertukaran/jual-beli) antara mata uang dengan komoditas/barang, maka tidak mesti tunai dan tidak wajib sama nilai, yang dirujuk adalah kesepakatan kedua belah pihak (Sahroni, 2019).


Jika kita melihat rumus atau kaidah 1, kaidah 2 dan kaidah 3, nampak betapa adilnya Allah swt. Dalam transaksi jenis pertama, Allah Swt menutup celah pintu bisnis, kenapa ditutup? Karena agar uang ini tidak dijadikan komoditas, uang tetap menjalankan fungsinya sebagai mata uang yang menghasilkan barang dan jasa.

Pada rumus yang kedua, Allah Swt buka kesempatan untuk menukar dan mengambil margin yang penting syaratnya harus tunai, di sini ada celah bisnis. Kenapa Allah buka celah bisnis dalam transaksi jenis kedua? Karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhannya dengan mata uang lokal. Seumpama kita umroh, haji, dinas ke luar negeri, studi ke luar negeri, tentu mata uang yang kita butuhkan adalah mata uang setempat (negara tujuan), oleh sebabnya kita harus menukarkan. Dengan adanya kebutuhan ini Allah Swt buka kebutuhan transaksi ini dengan syarat harus tunai.

Adapun rumus ketiga, Allah Swt buka seluas-luasnya, anda mau berbisnis, mau bertukar, mau membeli, yang penting pertemuan antara mata uang dengan komoditas, maka boleh tidak tunai, boleh tidak

sama, berapa margin yang ditetapkan itu diserahkan kepada para pihak yang bertransaksi. Untuk lebih jelasnya mengenai kaidah/ rumus riba jual beli adalah terdapat pada gambar 1.6 di bawah ini.

Gambar 1.6 Rumus Riba Jual-Beli



4.3.4. Praktik Riba *Buyu'* Dalam Bisnis Kontemporer


Praktik riba buyu' terjadi pada transaksi antar barang ribawi (*amwal ribawiyat*) yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam kehidupan sehari-hari, riba buyu' biasanya dapat kita temui menjelang hari raya idul fitri, yaitu pertukaran uang sejenis (rupiah dengan rupiah) yang tidak sama kuantitasnya serta kualitasnya, contoh: 100 rupiah ditukar dengan 95 ribu rupiah. Uang yang ditukarkan dengan nominal 100 ribu rupiah tidak sama atau tidak sepadan dengan uang 95 ribu rupiah, sehingga transaksi tersebut termasuk kategori riba jual beli.

Dewasa ini, di Indonesia dihebohkan dengan hadirnya uang baru nominal Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) edisi khusus untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Karena

dicetaknya spesial dan jumlahnya terbatas, uang jenis ini dicari banyak orang, bahkan diperjualbelikan melalui berbagai platform e-commerce dan media sosial (Tokopedia, Instagram, Facebook, dll) dengan harga jual yang fantastis.

Pertanyaanya pertama, apakah transaksi model ini termasuk riba jual beli?. Seperti yang dijelaskan pada rumus riba jual beli di atas, pertukaran antara mata uang yang sama harus dilakukan dengan dua syarat, yaitu: sama kualitas dan kuantitasnya, juga harus dibayarkan secara tunai. Sedangkan yang marak saat ini, uang edisi khusus nominal 75 ribu rupiah tersebut ditukarkan (diperjualbelikan) dengan nominal rupiah yang berbeda, bisa 100 ribu rupiah, bahkan mencapai jutaan rupiah. Praktik tersebut satu dari sekian banyak praktik riba jual beli yang ada di tengah masyarakat.

Gambar 1.7 Contoh Transaksi Riba Jual Beli Kontemporer



Transaksi pertukaran mata uang jenis ini adalah dilarang karena melanggar prinsip harus sama kualitas dan kuantitasnya (*mistlan bi mistlin dan sawaan bi sawain*) serta melanggar prinsip dibayarkan secara tunai (*yadan bi yadin*)

Pertanyaanya kedua, masuk kategori riba jual beli yang mana model transaksi ribawi di atas? Riba fadhl, riba yad, atau riba nasi'ah?.

Bila diteliti secara seksama, model transaksi di atas dapat dikategorikan kedalam dua jenis riba jual

beli, yakni riba fadhil dan riba nasi'ah dengan ketentuan:

- a. Disebut riba fadhil jika pertukaran tidak berimbang tersebut (antara uang 75 ribu rupiah dengan uang 200 ribu rupiah) dilakukan secara tunai/langsung, namun nominal atau obyek pertukaran tidak sama;
- b. Disebut riba yad apabila transaksi dilakukan melalui platform media sosial atau e-commerce dengan pertukaran nominal/nilai yang sama yakni 75 ribu rupiah, akan tetapi pembayarannya dilakukan secara tangguh, yakni pembeli membayar melalui rekening bank bersama e-commerce, begitupun uang 75 ribu edisi khusus tersebut dibayarkan tidak tunai karena menunggu proses pengiriman. Hal ini melanggar prinsip pertukaran harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*);
- c. Disebut riba nasi'ah apabila transaksi dilakukan melalui platform media sosial atau e-commerce, yakni pembeli membayar secara tidak tunai senilai 200 ribu rupiah karena melalui rekening bank bersama e-commerce, begitupun uang 75 ribu edisi khusus tersebut dibayarkan tidak tunai karena menunggu proses pengiriman. Hal ini melanggar 2 prinsip sekaligus, yakni pertukaran tidak berimbang (kualitas dan kuantitasnya) juga dibayarkan secara tidak tunai.

Dalam transaksi keuangan, riba buyu' dapat kita temui dalam transaksi jual-beli valuta asing, yaitu pertukaran antara mata uang berbeda dengan pembayaran dilakukan secara tangguh (tidak tunai). Hal demikian dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*). Menurut fatwa ini, jenis transaksi jual-beli valas yang dilarang/diharamkan adalah sebagai berikut:

- a. **Transaksi Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);

- b. **Transaksi Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi);
- c. **Transaksi Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

4.3.5. Alternatif yang Halal

Berdasarkan fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
- e. Poin 3 dan 4 di atas sesuai dengan rumus riba jual beli yang telah di bahas pada sub bab di atas, yakni:
 - 1) Jika pertukaran mata uang sejenis, maka harus diserahkan/ dibayarkan secara tunai dan dengan nominal yang sama;
 - 2) Jika pertukaran mata uang berbeda jenis maka cukup diserahkan secara tunai saja, dan dibolehkan berbeda harga nilai (mengambil keuntungan di dalamnya);
- f. Jual beli mata uang dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

Bagaimana dengan jual beli emas secara tidak tunai?

Menurut fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/v/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Perlu diingat, jual beli tersebut dibolehkan dengan ketentuan:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*);
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

5. KESIMPULAN

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah (*al-rima*). Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah tambahan/kelebihan atas pokok utang yang diperjanjikan/dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Riba secara mutlak, jelas dan tegas hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif.

Menurut jumhur ulama, riba terbagi menjadi dua macam, yakni riba yang terjadi akibat utang-piutang disebut riba *qardh*/ riba *duyun*, dan riba yang terjadi akibat jual-beli atau biasa disebut riba *buyu'*.

Adapun *maqashid* (target/tujuan) dilarangnya riba menurut ulama fiqih adalah karena di dalam praktik riba mengandung unsur kezaliman, mencegah ekpolitasi terhadap peminjam (*muqtaridh*), melanggar kaidah *al-ghunmu bil ghurmi* dan kaidah *al-kharaj bid dhaman*, melanggar sifat dasar akad utang-piutang sebagai akad kebajikan (*tabaru'at*), menghindari praktik *gharar*, dan menyalahi fungsi dan tujuan uang, yakni sebagai alat tukar dan media menyimpan nilai/harga.

Jumhur ulama (imam Hanafi, imam Malik, imam Syafi'I, dan imam Ahmad bin Hanbal) bersepakat tentang harta ribawi (*amwal ribawiyat*) yakni enam jenis barang yang disebutkan di dalam hadist Nabi Saw yang diriwayatkan 'Ubadah bin Shamit, yakni: emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Adapun 'illat jenis mata uang adalah *tsamaniyyah* (keberadaannya sebagai mata uang/standar harga). Sedangkan 'illat jenis makanan (*ath'imah*) adalah setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok, seperti roti, beras, sagu, dll adalah termasuk *amwal ribawiyat*.

Kriteria/ batasan (*dhawabit*) tambahan dalam utang piutang yang haram atau dilarang karena termasuk kategori riba *qardh* adalah: 1) tambahan dipersyaratkan atau diperjanjikan di dalam akad; 2) tambahan berupa hadiah atau hibah diberikan sebelum jatuh tempo pelunasan atau sebelum utangnya lunas. Adapun tambahan yang tidak diperjanjikan di dalam akad dan diberikan saat pelunasan secara sukarela tidak termasuk riba. Bahkan termasuk sebaik-baiknya pengembalian utang (*husnul qadha*) menurut hadist Nabi Saw.

Kaidah rumusan riba jual beli menurut para ulama fiqih merujuk dari hadits Nabi Saw yang diriwayatkan 'Ubadah bin Shamit, adalah: 1) Jika ada transaksi (jual-beli) antara satu sejenis barang ribawi, maka syaratnya harus sama kualitas dan kuantitasnya, juga harus lakukan secara tunai; 2) Jika ada transaksi (pertukaran/jual-beli) antara dua jenis barang ribawi yang berbeda, maka syaratnya harus tunai (*taqabudh*) dan boleh menetapkan margin; 3) Apabila ada transaksi (pertukaran/jual-beli) antara mata uang dengan komoditas/barang, maka tidak mesti tunai dan tidak wajib sama nilai, yang dirujuk adalah kesepakatan kedua belah pihak.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- As-Shabuni., M. Ali. (1980). *Rawāi'u'l Bayān Tafsīru Āyāti al-Ahkām min al-Qurān*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali.
- Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2015). Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Chapra, Umer. (2007). *Haramkah Bunga Bank: Alasan dibalik haramnya bunga bank dalam tinjauan fikih dan ekonomi*. Jakarta: Aqwam.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Karim, Adiwarmarman, A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarak, Jaih., & Hasanuddin. (2018). *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution. (2012). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qudamah, Ibnu (2007). *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Sahroni, Oni. & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jurnal**
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26.
- Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 100-116.
- Syarif, Mujar Ibnu. (2011). Konsep Riba Dalam al-Qur'an dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Vol. III*, No. 2, Juli.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.
- Frastiawan, D., & Ghozali, M. (2016). Kajian Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungan Memilihnya. *Islamic Economics Journal*, 2(2).